



ANALISIS YURIDIKSI *INTERNASIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN

**Fahri Fadilah, Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang,
Muhamad Satrio Wibisono, Herli Antoni**

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: herli.antoni@unpak.ac.id

Abstrak

Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis Yuridiksi terhadap Surat yang di terbitkan oleh Mahkamah International Criminal Court (ICC) dalam kasus Vladimir Putin yang bertujuan untuk mencari tau alasan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) dalam Surat perintah yang di keluarkan untuk menangkap Vladimir Putin. Jenis Penelitian yang digunakan terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan dan studi pustaka yang ada atau aturan-aturan yang berlaku kepada hukum internasional serta pendekatan kasus dan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deksripsi analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Yuridiksi dari Mahkamah pidana internasional serta surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang tidak termasuk kedalam yuridiksi Mahkamah pidana internasional jika ditinjau dari alasan di keluarkannya surat perintah penangkapan.

Kata Kunci : Mahkamah Pidana Internasional, Yuridiksi ICC, Vladimir Putin

Abstract

This journal research aims to examine and analyze the jurisdiction of the letter published by the International Criminal Court (ICC) in the case of Vladimir Putin which aims to find out the reasons for the International Criminal Court (ICC) in the warrant issued to arrest Vladimir Putin. The type of research used related to this problem is to use normative legal research, where this type of research uses an approach to existing regulations and literature studies or rules that apply to international law and a case approach and in this research uses analytical description techniques. The results of this study explain the jurisdiction of the International Criminal Court and the arrest warrant against Vladimir Putin which is not included in the jurisdiction of the International Criminal Court when viewed from the reason for issuing the arrest warrant.

Keyword : International Criminal Court, ICC Jurisdiction, Vladimir Putin

PENDAHULUAN

Internasional Criminal Court yang disingkat (ICC) atau yang biasa kita sebuty Mahkamah Pidana Internasional adalah Organisasi Pidana Internasional yang bersifat mandiri serta permanen dan digagas oleh PBB berdiri pada 17 Juli 1998 berdasarkan kesepakatan 120 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang



melahirkan traktat internasional yaitu Statuta Roma, walaupun dalam realitanya terdapat beberapa negara yang menentang dengan tegas pengesahan Statuta Roma diantaranya Rusia, Amerika Serikat, China, India dan Israel. ICC mulai bergerak pada tanggal 1 Juli tahun 2002 setelah empat tahun dari pengesahannya dan dalam perkembangannya terdapat 60 negara yang mendukung dan meratifikasi Statuta Roma ke negaranya. Negara. Para anggota ICC bertugas di negara yang mengelola majelis pengadilan ICC bertempat di Deeg Hag, Belanda, dan Bahasa yang di gunakan dalam pembahasan persidangan adalah bahasa Inggris dan Prancis.

ICC adalah sebuah pengadilan yang sifatnya permanen untuk menuntut atau mengadili secara yuridiksi nya baik mengadili individual dan tindakan-tindakan yuridiksi kriminalnya baik kejahatan genosida,, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan dalam perang serta turut membantu peradilan-peradilan nasional yang telah ada di negara-negara. Akan tetapi pengadilan mahkamah pidana internasional ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya bilamana peradilan dari negara-negara yang sudah meratifikasi statute roma tidak bisa ataupun tidak sanggup dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Pada abad ke-20 ini beberapa konflik telah terjadi di dunia, salah satunya adalah konflik atas invasi Rusia ke wilayah Ukraina yang dimulai pada pertengahan februari khususnya tanggal 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan operasi militer terhadap tetangganya di barat daya Ukraina, sebuah operasi yang menandai peristiwa penting dalam konflik Rusia dan ukrainan yang dimulai pada 2014. Serangan itu juga menyebabkan relokasi warga Ukraina ketiga dan lebih dari tujuh juta warga Ukraina lainnya melarikan diri dari negara itu, memicu krisis pengungsi tercepat di Eropa sejak Perang Dunia II.

Rusia menginvasi dan mencaplok Krimea pada tahun 2014, memicu perang regional ketika separatis yang didukung Rusia merebut bagian tenggara wilayah Donbass Ukraina, termasuk oblast Luhansk dan Donetsk. Pada tahun 2021, Rusia akan memulai pembangunan besar-besaran 190.000 tentara dan unit lapis baja di perbatasan Rusia-Ukraina.

Dalam pidato yang disiarkan televisi sebelum invasi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan pandangan nasionalis negara Russia ,Putin mempertanyakan kedaulatan dari Ukraina, yang mana dalam pandangan beliau keliru telah mengklaim bahwa hal itu tidaklah benar.bahwa Ukraina diperintah oleh ideology dari nazi gaya baru yakni Neo-Nazi yang menyengsarakan Russia.

Pada Akhir Februari tepatnya tanggal 21 Februari 2022, Rusia memproklamkan kemerdekaan Republik Lugansk dan Donek dan merupakan negara yang memproklamkan secara sepihak kemerdekaan dari negaranya . Pada keesokan harinya Dewan Federasi Russia memutuskan untuk mengizinkan segala bentuk



penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah negara-negara tersebut yang mana status politiknya pro terhadap Russia¹.

Invasi Russia dimulai keesokan paginya (10:00-5:00 ET). 00 WIB) Pada tanggal 24 Februari 2022, Putin segera mengumumkan sebuah "operasi militer khusus"[d] yang bertujuan untuk "mendemiliterisasi dan mende-Nazifikasi Ukraina". Setelah itu beberapa menit kemudian, kekuatan senjata Russia berupa rudal dan serangan udara oleh Russia mulai menyebar ke seluruh wilayah Ukraina dan termasuk ibu kota Ukraina Kiev, diikuti oleh serangan darat besar-besaran dari segala penjuru arah. Zelensky presiden Ukraina memberlakukan darurat militer di negara nya, dan memerintahkan mobilisasi umum terhadap seluruh penduduk berjenis kelamin laki-laki Ukraina berusia 18-60 tahun, dan mereka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan negara itu. Pertempuran terjadi di Front selatan yaitu wilayah Krimea, dan front tenggara di wilayah kota Lugansk dan Donetsk yang menjadi titik sentral penggunaan senjata dan mobilisasi pasukan.

Pada Bulan Maret 2022, Putin menghentikan serangannya di Ibukota Kiev. Pasukan tentara Russia di Tarik mundur dari wilayah Oblast Kiev karena kematian pasukan yang masif dan perlawanan Ukraina yang kuat. Pada tanggal 19 April, Rusia melancarkan serangan lain sejauh 500 kilometer (300 mil) ke depan. Setelah konflik yang di timbulkan oleh Rusia terhadap Ukraina ICC mengambil keputusan. Pada 17 Maret 2023, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan sebuah surat perintah untuk penangkapan terhadap Vladimir Putin dan komisar dari Russia untuk Hak asus anak Maria Livova belova atas tuduhan deportasi dan pemindahan anak-anak di Rusia Anak-anak yang melanggar hukum selama invasi Ukraina.² Surat perintah penangkapan terhadap Putin adalah yang pertama dikeluarkan terhadap pemimpin anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam penjelasan di atas kami akan melakukan pembahasan yaitu:

1. Bagaimanakah Yuridiksi ICC ?
2. Bagaimanakah Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin di Tinjau dari Yuridiksi ICC ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yuridiksi Internasional Criminal Court

Mahkamah Pidana Internasional yang kita kenal dengan ICC atau dalam pendekatan hukum pidana internasional merupakan lembaga peradilan yang bersifat tetap dan didirikan oleh PBB. Pengadilan pidana internasional adalah bagian dari PBB yang mengadili pelaku-pelaku kejahatan atau kejahatan yang skalanya internasional.

¹ Hodge, Nathan (22 February 2022). "[Russia's Federation Council gives consent to Putin on use of armed forces abroad, Russian agencies report](#)" [Badan berita negara Rusia melaporkan bahwa Dewan Federasi Rusia memberi izin kepada Putin untuk menggunakan pasukan bersenjata di luar negeri]. *CNN International. Moscow: CNN*. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 22 February 2022. Diakses tanggal 31 May 2022

² "[Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova](#)". *International Criminal Court* (dalam bahasa Inggris). 17 Maret 2023



Mahkamah Pidana Internasional atau ICC didirikan atas hasil kesepakatan negara-negara yakni Statuta Roma 1998, merupakan sebuah hasil konferensi yang diadakan di Roma dari tanggal 15 sampai 17 Juli 1998. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi pemerintah dan non-pemerintah di seluruh dunia. Setelah adanya statute roma tahun 1998 dan pemberlakuannya, Mahkamah Pidana Internasional secara hukum ditetapkan sebagai sebuah lembaga peradilan internasional yang sifatnya tetap (permanen), dengan tanggung jawabnya adalah: fungsi dan kewenangannya. Selain itu ia memiliki sifat dan kepribadinya Nasional yang artinya menjadi subjek hukum nasional dari negara yang meratifikasi dan juga tidak. Pengadilan ini pun memiliki legal personal hukum internasional yang artinya menjadi subjek dalam hukum internasional yang memiliki wewenang dan tunduk terhadap huku internasional.

Yurisdiksi adalah kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya Yurisdiksi ini dijelaskan di bawah ini:

a) Yurisdiksi Pribadi

Pengadilan memiliki kewenangan mengadili pelaku-pelaku kejahatan individu atau individual, yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Statuta Roma dimana Negara bukan yurisdiksi pribadi Pengadilan atau Mahkamah berwenang untuk memproses kejahatan secara individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang pribadinya lakukan hal ini termaktub dalam (Pasal 25 ayat 1), sehingga yang diadili di mahkamah pidana internasional hanyalah perorangan da nada pengecualian yakni berkaitan dengan pelaku yang masih dibawah umur

b) Yurisdiksi Teritorial

Merupakan kekuasaan pengadilan yang berwenang sesuai dengan locus ataupun yurisdiksi terjadinya tindak pidana kejahatan internasional. Pada dasarnya, kewenangan yang berlaku untuk wilayah Negara-Negara peserta yang menerima statute Roma. Namun Mahkamah tidak dapat menjalankan Yuridiksinya terhadap sebuah kejahatan yang dilakukan di Wilayah Negara yang bukan Anggota atau Peserta Statuta Roma. Jadi, pelaku yang tidak ada di dalam Yuridiksi Pengadilan tidak akan bisa mengakses kekebalan Mahkamah Pidana Internasional.

c) Yurisdiksi Temporal

Kekuasaan pengadilan yang termagtub didalam Statuta Roma bahwa Mahkamah hanya bisa menyelidiki kejahatan setelah diberlakukannya Statuta. Hal ini berkenaan dengan prinsip Non Retroaktif yang ada didalam Pasal 24 Ayat 1 Statuta Roma. Berkaitan dengan hal ini Mahkamah tidak mengenal pembatasan waktu atau yang di sebut kadaluarsa dalam hal kejahatan yang diatur didalam Yuridiksi Kriminal Mahkamah.



d) Yurisdiksi Kriminal

Mahkamah memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas nya mengadili kejahatan yang sifatnya Internasional yang mana kejahatan tersebut termasuk kedalam Yuridiksi Kriminal. Kejahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Genoksida;
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan;
3. Kejahatan dalam perang;
4. Kejahatan Agresi Militer.

Dari kejahatan yang termasuk Yuridiksi Mahkamah Statuta Roma juga merumuskan lebih dalam unsur-unsur apasaja yang terkandung dalam kejahatan tersebut guna mempermudah penafsiran pasal mana yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan.

Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin di Tinjau dari Yuridiksi ICC

Setelah serangkaian peristiwa konflik invasi Russia terhadap Ukraina, salah satu metode untuk mengukur tindakan-tindakan tersebut memiliki legitimasi atau tidak dalam hal penggunaan senjata . *Just War Theory* menguji permasalahan moral yang dikaitkan dengan penggunaan kekuatan senjata dalam dunia, dalam hal moralitas perang ada dua hal yang menjadi ukuran ataupun kriteria dalam *Just War Theory* yaitu *ius ad bellum* dan *ius in bello*. *ius ad bellum* berbicara tentang apakah sebuah keputusan untuk melakukan sebuah peperangan merupakan sesuatu yang benar dan *ius in bello* terkait dengan jalan berlangsungnya perang bagaimana perang harus dilakukan.

Setidaknya ada beberapa kriteria di dalam *ius ad bellum* diantaranya adalah perang dideklarasikan oleh otoritas yang sah dan benar (*right authority*), perang memiliki sebuah alasan yang adil (*just case*), penggunaan senjata atau perang merupakan sebuah opsi terakhir (*situation of last resort*), mempunyai niat dan orientasi yang benar dalam melakukan perang (*right intention*), cara yang digunakan haruslah proporsional dengan tujuan dilakukannya perang (*principle of proportionality*), mempunya peluang yang rasional dan logis (*reasonable prospect of success*).

Pertama, hanya negara yang memiliki otoritas dan legitimasi yang sah untuk mendeklarasikan perang, sehingga timbulah permasalahan siapakah yang bisa memberikan penilaian bahwa perang itu benar. Jikalau kita tinjau dalam perspektif hukum internasional, tepatnya termaktub dalam piagam PBB menyatakan, bahwa negara tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatannya terhadap negara-negara lain.³ Termaktub didalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa semua anggota Negara harus menahan diri dalam dimensi hubungan internasional dari sebuah ancaman maupun penggunaan kekuatan bersenjata atau dengan cara lain yang tidak linear dengan orientasi dibuatnya PBB. Hal itu berkaitan dengan prinsip non intervensi sebuah negara , dan merupakan sebuah norma yang disebut *jus cogens*.

³ *United Nations Charter 1945*



Meskipun demikian, ada beberapa celah yang bisa di eksploitasi untuk mengintervensi suatu Negara yaitu dengan atas seizin dewan keamanan PBB berdasarkan bab 7 pasal 39. Namun dalam situasi konflik Russia dan Ukraina, Russia sendiri adalah bagian dari DK PBB yang pasti mempunyai hak veto atas keputusan apapun yang dibuat. Veto tersebut mematikan resolusi yang dibuat.

Kedua, penggunaan kekuatan bersenjata dapat diizinkan ketika suatu Negara sedang dalam keadaan mempertahankan negaranya atau membela diri seperti yang disebutkan dalam pasal 51.⁴ Dalam hal ini alasan Russia tidak memenuhi kriteria, karena belum terbukti adanya operasi militer yang dijalankan oleh NATO seperti yang dibicarakan oleh Russia.

Ketiga, terdapat niat yang benar, Russia mengklaim operasi militernya untuk mencegah terjadinya genosida di Ukraina yang mana hal ini belum terbukti adanya. Mahkamah Internasional telah memerintahkan untuk menghentikan invasinya, karena tidak cukup kuatnya bukti tentang tuduhan Russia terhadap genosida yang dilakukan di Ukraina.

Keempat, sebagai upaya terakhir, penggunaan kekuatan bersenjata atau perang merupakan sebuah opsi terakhir, perlu ada opsi-opsi lain selain penggunaan kekuatan bersenjata seperti mediasi dan negosiasi. Dalam 30 tahun terakhir Russia mengupayakan untuk membuat kesepakatan keamanan dengan NATO dan prinsip *non ekspansi*. Namun sikap yang masih sama dari Amerika dan sekutunya bukan berate justifikasi perang. *Kelima*, prospek yang baik sebelum dimulainya perang, Negara yang memulai perang harus yakin, bahwa yang dilakukannya itu untuk sebuah kebaikan seperti mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan atau pun HAM, bukan memperparah keadaan. *Keenam*, prinsip proporsionalitas bahwa tujuan penggunaan senjata haruslah seimbang dengan dengan tujuan dan sarana yang ada. Hal ini sedikit rancu dengan parameter moral yang ada, bagaimana perang harus dilakukan yaitu *ius in bello*.

Jika kita uji konflik Russia dan Ukraina dengan pendekatan *just war theory*, khususnya *just ad bellum* bahwa penggunaan kekuatan senjata oleh Russia belum memenuhi kriteria-kriteria tersebut, baik dalam mempertahankan negaranya maupun untuk suatu niat yang baik. Belakangan ini, Mahkamah Pidana Internasional atau yang disingkat (ICC), telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Russia yakni Vladimir Putin, sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya terhadap kejahatan perang di Ukraina. Jaksa Penuntut ICC beranggapan bahwa insiden pendeportasian anak merupakan sebuah tindakan kejahatan.

Berangkat dari hal tersebut, jika lihat dari yudiksi criminal ICC bahwa surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin atas insiden pendeportasian ratusan anak ke Russia tidak termasuk kedalam salah satu yuridiksi dari ICC

⁴ *Ibid*



tersendiri baik kejahatan genosida, kejahatan terhadap sebuah kemanusiaan, kejahatan perang maupun agresi, walaupun ukraina telah mendeklarasikan dirinya untuk tunduk terhadap statute Roma sehingga termasuk dalam yuridiksi territorial ICC yang termaktub didalam pasal 12 statuta Roma. Selain itu terdapat beberapa hal yang tidak rasional dan logis, dimana banyak anak-anak masih didalam wilayah konflik, mengisyaratkan bahwa pemerintah Ukraina tidak tanggap untuk menyelamatkan warganya agar terhindar dari konflik. Oleh karena itu, surat perintah penangkapan Vladimir Putin merupakan suatu hal yang mustahil untuk sekarang ini, mengingat alasan-alasan yang digunakan tidak sesuai dengan yudiksi ICC itu sendiri.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

ICC atau *internasional criminal court* adalah Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan sebuah organisasi internasional dalam bidang peradilan yang bersifat permanen, didirikan atas inisiasi dari PBB dan hasil kesepakatan negara-negara yang meratifikasi statute Roma 1998.

ICC mempunyai Yuridiksi tersendiri yaitu : yuridiksi pribadi yang mana ICC hanya mengadili pribadi yang melakukan kejahatan yang bersifat internasional bukan negara ataupun kelompok. Yuridiksi territorial artinya ICC memiliki wilayah hukum untuk mengadili perkara yang hanya dinegara yang mendukung statute Roma ataupun meratifikasi statute, mahkamah tidak bisa mengadili diluar itu. Yuridiksi temporal adalah kewenangan mahkamah dalam memproses kejahatan hanya bisa dilakukan setelah berlakunya statute artinya hukum tidak berlaku surut dan tidak ada kadaluwarsa dalam beberapa hal kejahatan. Yuridiksi criminal adalah mahkamah memiliki kewenangan untuk memproses kejahatan kejahatan berikut : kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan dalam perang dan kejahatan agresi.

Adapun Analisa Yuridiksi ICC Terhadap surat perintah penangkapan Vladimir Putin Setelah dimana serangkaian peristiwa konflik invasi yang dilakukan oleh Russia terhadap Ukraina, salah satu metode yang cocok untuk mengukur keabsahan dan legitimasi sebuah intervensi yang berhubungan dengan menggunakan senjata yaitu dengan teori *Just War Theory*, yang dimana teori ini bertujuan untuk menguji permasalahan moral yang dikaitkan dengan penggunaan kekuatan senjata dalam dunia, dalam kasus ini ada dua hal yang menjadi ukuran serta kriteria dalam *Just War Theory* yaitu *ius ad bellum* dan *ius in bello*. *ius ad bellum* berbicara tentang apakah sebuah keputusan untuk melakukan perang bisa dikatakan benar dan *ius in bello* terkait dengan jalan berlangsungnya perang bagaimana perang harus dilakukan.

Dalam hal surat perintah Penangkapan Vladimir putin dengan alasan pendeportasian anak tidaklah termasuk dalam yuridiksi dari ICC hal ini tentu menjadi sebuah kesukaran untuk melakukan dan menetapkan putin sebagai penjahat perang.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2021)

B. JURNAL

Hodge, Nathan (22 February 2022). "Russia's Federation Council gives consent to Putin on use of armed forces abroad, Russian agencies report" [Badan berita negara Rusia melaporkan bahwa Dewan Federasi Rusia memberi izin kepada Putin untuk menggunakan pasukan bersenjata di luar negeri]. *CNN International*. Moscow: CNN. Diarsipkan dari *versi asli* tanggal 22 February 2022. Diakses tanggal 31 May 2022

I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 3 No 3 Tahun 2020) tersedia di : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32867> di akses tanggal 6 April 2023

Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova". *International Criminal Court* (dalam bahasa Inggris). 17 Maret 2023